

7 TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN

Henny Saida Flora

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : hennysaida@yahoo.com

ABSTRAK

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu "keterkaitan" dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi tiga bagian, yaitu tanggung jawab dokter dalam bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Dokter, Pelayanan Kesehatan

ABSTRACT

Doctors as one of the main components of providing health services to the community have a very important role because they are directly related to the provision of health services and the quality of services provided. The main foundation for doctors to be able to carry out medical actions against other people is their knowledge, technology, and competencies, which are obtained through education and training. Doctors with their scientific devices have unique characteristics. This uniqueness can be seen from the justification given by law, namely the permissibility of carrying out medical actions on the human body in an effort to maintain and improve health status. Doctor's legal responsibility is a doctor's "relationship" to legal provisions in carrying out his profession. The responsibilities of a doctor in the field of law are divided into three parts, namely the responsibilities of a doctor in the fields of civil, criminal and administrative law.

Keywords: Responsibilities, Doctors, Health Services

A. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan

yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu termasuk di dalamnya adalah pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satunya adalah harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangun nasional.¹ Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses aras sumberdaya di bidang kesehatan. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.²

Mengenai kewajiban dokter Leenen membagi kewajiban-kewajiban dokter dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis
2. Kewajiban menghargai hak-hak pasien yang bersumber dari hak-hak asasi dalam bidang kesehatan
3. Kewajiban yang berfungsi sebagai fungsi sosial pemeliharaan kesehatan.³

Sebagaimana lazimnya suatu perikatan perjanjian medis pun memberikan hak-hak tertentu bagi dokter yaitu, hak untuk

bekerja sesuai dengan standar profesi medis, hak menolak melakukan tindakan medis yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya secara profesional, hak menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hati nuraninya, hak untuk memilih pasien, hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien apabila kerjasama tidak dimungkinkan lagi, hak atas "privacy", hak atas itikad baik dari pasien dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penyakitnya, hak atas suatu "fair play", hak untuk membela diri, hak untuk menerima honorarium, hak menolak memberikan kesaksian mengenai pasiennya di pengadilan.⁴

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu "keterkaitan" dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi tiga bagian, yaitu tanggung jawab dokter dalam bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi.⁵ Tanggung jawab pidana di sini timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan apabila adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosis atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan. Dari segi hukum, kesalahan atau kelalaian akan selalu berkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab apabila dapat menginsafi makna yang kenyataannya dari perbuatannya, dan menginsafi perbuatannya itu tidak di pandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.⁶

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang *Praktik Kedokteran*

² Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 165

³ Danny Wiradarma, 2014, *Penuntun Hukum Kedokteran*, Edisi. 2. Kencana, Jakarta, hlm. 67

⁴ *Ibid*, hlm. 74

⁵ Muhammad Sadi Is, *Op.Cit*, hlm. 103

⁶ *Ibid*.

Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ini, dalam menentukan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang di larang dalam Undang-undang dan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan yaitu berupa dolus (kesengjangan) atau culpa (kelalaian/kelupaan) serta tidak adanya alasan pemaaf. Mengenai kelalaian (negligence) mencakup dua hal yaitu karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya tidak dilakukan atau karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.⁷ Ada perbedaan kepentingan antara tindak pidana biasa dan "tindak pidana medis". Pada tindak pidana yang terutama diperhatikan yaitu "akibatnya", sedangkan pada tindak pidana medis yaitu "penyebabnya". Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya tidak dapat di persalahkan. Beberapa contoh dari criminal malpractice yang berupa kesengjangan yaitu melakukan aborsi tanpa indikasi medis, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan seseorang yang dalam keadaan emergency, melakukan euthanasia, menerbitkan surat keterangan yang tidak benar, dan memberikan keterangan yang tidak benar, di sidang pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli.⁸

Permasalahan utama dalam pelayanan kesehatan saat ini yaitu belum teratasinya penyakit yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tenaga medis sangat terbatas dan peralatan yang kurang memadai. Untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang dialami oleh masyarakat perlu adanya kebijakan dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga dokter memiliki peranan penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien sesuai dengan standar oprasional secara berkala untuk memantau perkembangan kondisi yang dialami pasien itu sendiri, melakukan pendekatan kepada masyarakat, memberikan nasehat mengenai pengobatan, pencegahan dan rehabilitasi dengan dibantu oleh rekan medis lainnya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing yang di gunakan dalam melakukan pelayanan kepada pasien". Gambaran peristiwa tersebut memperjelas bahwa Dokter dalam melaksanakan tugasnya, sebagai dokter terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara berkala kepada pasien, memberikan arahan kepada pihak keluarga dan pasien mengenai pencegahan terhadap penyakit yang dialami pasien tersebut, menyelenggarakan rekan medis yang memenuhi standar, dan membina keluarga pasien itu sendiri guna untuk mempermudah, mengurangi rasa kekhawatiran terhadap keluarga pasien mengenai penyakit yang dialami serta mempercepat pemulihan kesehatan pasien.

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip "*father knows best*" yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. Hubungan hukum timbul bila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya. Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan bahwa ia merasa sakit, dan dalam hal ini dokterlah yang

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

dianggapnya mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi, kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien dan peranannya lebih penting dari pada pasien.⁹

Hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. Dalam hubungan tersebut rupanya hanya terlihat superioritas dokter terhadap pasien dalam bidang ilmu biomedis; hanya ada kegiatan pihak dokter sedangkan pasien tetap pasif. Hubungan ini berat sebelah dan tidak sempurna, karena merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh yang satu terhadap lainnya. Berdasarkan keadaan sosial budaya dan penyakit pasien dapat dibedakan dalam tiga pola hubungan, yaitu:

1. Aktivitas pasif (*Activity-passivity*). Pola hubungan orangtua-anak seperti ini merupakan pola klasik sejak profesi kedokteran mulai mengenal kode etik, abad ke 5 S.M. Di sini dokter seolah-olah dapat sepenuhnya melaksanakan ilmunya tanpa campur tangan pasien. Biasanya hubungan ini berlaku pada pasien yang keselamatan jiwanya terancam, atau sedang tidak sadar, atau menderita gangguan mental berat.
2. Membimbing kerjasama (*Guidance-Cooperation*). Hubungan membimbing-kerjasama, seperti halnya orangtua dengan remaja. Pola ini ditemukan bila keadaan pasien tidak terlalu berat misalnya penyakit infeksi baru atau penyakit akut lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan memiliki perasaan serta kemauan sendiri. Ia berusaha mencari pertolongan pengobatan dan bersedia bekerjasama. Walau pun dokter rnengetahui lebih banyak, ia

tidak semata-mata karena menjalankan kekuasaan, namun mengharapkan kerjasama pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat atau anjuran dokter

3. Saling berpartisipasi (*Mutual participation*) Filosofi pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sarna. Pola ini terjadi pada mereka yang ingin memelihara kesehatannya seperti medical check up atau padapasien penyakit kronis. Pasien secara sadar dan aktif berperan dalam pengobatan terhadap dirinya. Hal ini tidak dapat diterapkan pada pasien dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang rendah, juga pada anak atau pasien dengan gangguan mental tertentu.

Secara filosofis konstitusional tugas pemerintah jelas dinyatakan bahwa negara republik Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis *atau walfare state* (negara kesejahteraan). Sebab negara wajib menjamin kesejahteraan sosial (masyarakat). Dalam hal ini pemberi pelayanan kesehatan yakni dokter merupakan representasi dari pemerintah dibidang kesehatan dalam relevansinya dengan kesejatraan. Terdapat ada dua fungsi hukum yang sangat menonjol tata hukum dan kebiasaan hukum kita yakni, kepastian hukum dan perlindungan hukum, fungsi tersebut berlaku secara umum, jadi berlaku pula bagi hukum kesehatan dan hukum kedokteran.¹⁰

Ditinjau dari aspek sosiologis, hubungan hukum dokter dan pasien dewasa ini mengalami perubahan, semula kedudukan pasien dianggap tidak sederajat dengan dokter, karena dokter dianggap

⁹ Endang Kusuma Astuti, 2003, *Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien dalam Upaya Pelayanan Medis*, Semarang, hlm.3

¹⁰ Fred Ameln, 1995, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Penerbit Grafika Jaya., Jakarta , hlm.13

paling tahu terhadap pasiennya, dalam hal ini kedudukan pasien sangat pasif, sangat tergantung kepada dokter. Namun dalam perkembangannya hubungan antara dokter dan pasien telah mengalami perubahan pola, dimana pasien dianggap sederajat kedudukannya dengan dokter. Segala tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan dari pasien, setelah sang pasien mendapatkan penjelasan yang cukup memadai tentang segala seluk beluk penyakit dan upaya tindakan mediknya¹¹

4. Tanggung Jawab Dokter dalam Bidang Hukum Pidana

Di dalam KUHP, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan dalam Pasal 359-360 KUHP yaitu :

- a) Adanya unsur kelalaian (culpa)
 - b) Adanya perbuatan tertentu
 - c) Adanya akibat luka berat atau kematian orang lain
 - d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat timbulnya kecederaan tersebut
- Jika 4 (empat) unsur itu dibandingkan dengan unsur pembunuhan pada Pasal 338 KUHP, maka terlihat bahwa unsur pada nomor 2, 3, 4 dari pasal 359 tidak ada bedanya dengan unsur pembunuhan pada Pasal 338 KUHP. Perbedaannya hanya pada unsur kesalahannya yaitu pada Pasal 359 kesalahan diakibatkan karena bentuk kurang hati-hatian (culpa) sedangkan kesalahan pada Pasal 338 pembunuhan dalam bentuk kesengajaan (dolus).¹² Demikian pula jika kita membandingkan antara risiko medik dengan malpraktik medik. Baik pada risiko medik maupun malpraktik

medik terkandung unsur 2,3, 4 pada Pasal 359 yaitu : Ada wujud perbuatan tertentu yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, perbuatan tersebut sama-sama berakibat luka berat maupun matinya orang lain ada hubungan sebab-akibat. Tetapi ada satu unsur yang berbeda dari risiko medik dan malpraktik medik yaitu pada risiko medik tidak di temukan unsur kelalaian sedangkan pada malpraktik medik ditemukan secara jelas adanya unsur kelalaian. Selain itu, khusus didalam pelayanan kesehatan, kelalaian juga dikaitkan dengan pelayanan yang tidak memenuhi standar profesi yang didalam praktiknya juga perlu digunakan untuk membedakan antara risiko medik dan malpraktik medik. Kalau terhadap pasien, telah dilakukan sesuai prosedur sesuai standar pelayanan medik, tetapi pasien akhirnya luka berat atau mati inilah yang disebut dengan risiko medik. Sedangkan bagi pasien yang mengalami luka berat ataupun kematian sebagai akibat dokter melakukan pelayannya dibawah standar pelayanan medik maka hal inilah yang disebut dengan malpraktik medik.

Agar tidak terjadi salah pengertian tentang timbulnya risiko yang merugikan pasien, diperlukan adanya informasi yang jelas dan lengkap oleh dokter dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Di sinilah pentingnya wawancara kesehatan, sehingga pada akhirnya pasien bersedia memberikan persetujuan atas tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter dalam usaha menyembuhkan penyakitnya pada transaksi terapeutik. Ini berarti bahwa unsur kelalaian sangat berperan dalam

¹¹ Veronica Komalawati. 1989, *Hukum dan Etika Praktek Kedokteran*. Sinar Harapan ,Jakarta, hlm. 77

¹² Isfandarie, Anny. 2005, *Malpraktik dan Risiko medik*. Prestasi Pustaka. Jakarta, hlm. 85

menentukan dipidana atau tidaknya seorang dokter. Tidak hanya unsur ke lalaian dalam risiko medik juga mengandung arti bahwa baik Pasal 359 maupun Pasal 360 KUHP tidak bisa diterapkan bagi tindakan dokter yang memiliki risiko medik karena salah satu unsur dari Pasal 359 maupun Pasal 360 KUHP tidak dipenuhi oleh Risiko medik. Selain itu, tindakan dokter terhadap pasien juga mempunyai alasan pembenar sebagaimana disebutkan pasal 50 KUHP dan pasal 51 ayat 1 KUHP. Sedangkan untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

- e) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak artinya keadaan jiwa petindak harus normal
- f) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
- g) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dengan demikian, agar suatu tindakan medik tidak bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus:

- a) Dilakukan sesuai dengan standar profesi kedokteran atau dilakukan secara legal artis yang tercermin dari :
 - a. Adanya indikasi medik yang sesuai dengan tujuan perawatan yang konkret
 - b. Dilakukan sesuai dengan prosedur ilmu kedokteran yang baku
- b) Dipenuhinya hak pasien mengenai informed consent.

Bahwa tindakan medik kadang-kadang memang menghasilkan akibat yang tidak di

inginkan baik oleh dokter maupun pasien, meskipun dokter telah berusaha maksimal. Karena hampir semua tindakan medik pada hakekatnya adalah penganiayaan yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga kemungkinan timbulnya risiko cedera atau bahkan kematian sangat sulit dihindari, terutama yang berkaitan dengan tindakan pembiusan dan pembedahan. Hukum pidana menganut asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. Selanjutnya dalam pasal 2 KUHP disebutkan “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu kesalahan”. Perumusan pasal ini menentukan bahwa setiap orang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dibuat. Berdasarkan ketentuan itu pula bahwa profesi dokter tidak terlepas dari ketentuan pasal tersebut. Apalagi seorang dokter dalam pekerjaannya sehari-hari selalu berkecimpung dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP¹³. Menurut Veronica Komalawati, tindakan atau perbuatan dokter sebagai subjek hukum dalam pergaulan masyarakat dapat dibedakan antara tindakan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan profesinya. Demikian juga tanggung jawab hukum dokter dapat dibedakan antara tanggung jawab hukum dokter yang tidak berkaitan dengan profesinya. Tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya masih dapat dibedakan antara tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan profesional yaitu kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) yang termuat dalam keputusan menteri no 434/Menkes/SK/X/1983 dan tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang meliputi bidang hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Sanksi dalam hukum pidana pada dasarnya adalah

¹³ Bahder Johan Nasutio, 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

sanksi yang berupa penyiksaan atau pengekangan kebebasan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan harapan, setelah melalui suatu proses pidana akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku atau ada unsur preventif terhadap orang lain. Hukum di Indonesia memberi hak sepenuhnya bagi masyarakatnya untuk memperoleh keadilan dan untuk memperolehnya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan. Baik dalam proses perkara perdata, pidana, ataupun administrasi harus melalui suatu proses peradilan yang bebas dan tidak memihak dengan mengacu kepada hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan adil¹⁴

3. Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Bidang Hukum Perdata

a. Tanggung Jawab Hukum karena Wanprestasi

Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Pada dasarnya pertanggung jawaban perdata itu bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter.¹⁵ Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melakukan apa yang dilakukan tetapi terlambat, dan melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Sehingga dengan masalah ini, maka wanprestasi yang dimaksudkan dalam tanggung jawab perdata seorang dokter adalah tidak

memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah diadakan dengan pasiennya. Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan apabila memang ada perjanjian dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi apabila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar sejumlah honorarium. Sedangkan dokter sebaiknya harus melakukan suatu tindakan menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter hanya mengikat dirinya untuk memberikan bantuan sesuai ilmu pengetahuan yang dimilikinya.¹⁶ Dalam gugatan wanprestasi ini harus dapat dibuktikan bahwa dokter itu benar-benar telah mengadakan perjanjian, kemudian dia telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Jadi disini pasien harus memiliki cukup bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medik yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik.¹⁷

b) Tanggung Jawab hukum karena Perbuatan melanggar Hukum

Tanggung jawab karena kesalahan merupakan bentuk klasik pertanggung jawaban perdata. Berdasarkan tiga prinsip yang diatur dalam pasal 1365, 1366, 1367 KUH Per yaitu sebagai berikut: Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena

¹⁴ Darwan Prints, 2001. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

¹⁵ Aziz, Noor M. 2010. *Laporan Penelitian hukum Tentang Hubungan tenaga Medik,*

Rumah Sakit, dan Pasien. Kemenkumham, Jakarta

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

salahnya menebitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut”. Undang-undang sama sekali tidak memberikan batasan tentang perbuatan melawan hukum yang harus ditafsirkan oleh pengadilan. Dalam hal transaksi terapeutik dokter dengan pasien, dikaitkan perbuatan melawan hukum apabila dokter tidak menjalan ketentuan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan medis yang sudah ditetapkan yang berakibat muncul kerugian baik dalam bentuk ketidaksembuhan atas penyakitnya, kecederaan, ataupun kematian.

Pasal 1366 KUHPdata “Tiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan Karena kelalaian atau kurang hati-hatinya” Pasal 1367 KUHPdata “Tiap orang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya kerugian akibat yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang dalam pengawasannya”. Dalam hal ini seorang dokter juga harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh perawat, bidan dan sebagainya.

4. Tanggung Jawab Dokter Dalam Hukum Administrasi

Jika dokter tidak mempunyai surat izin praktek, maka akan dikenakan sanksi administrative, yang berupa teguran lisan atau tulisan, skorsing dan dapat pula pencabutan izin praktek. Dikatakan pelanggaran administrative malapractice jika dokter melanggar hukum tata usaha negara. Contoh tindakan dokter yang dikategorikan sebagai administrative malapractice adalah menjalankan praktik tanpa izin melakukan tindakan medis yang

tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, melakukan praktik dengan menggunakan izin yang sudah tidak berlaku dan tidak membuat rekam medis.¹⁸

5. Tanggung Jawab Hukum Dokter Berdasarkan Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Hukum kesehatan di Indonesia yang berupa Undang-Undang kesehatan No. 36 tahun 2009 tidak menyebutkan secara resmi istilah malpraktik medik ataupun kelalaian medik. Tetapi hanya menyebutkan secara umum adanya kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi yaitu tercantum dalam Pasal 54 dan 55 Undang-undang 36 tahun 2009. Kesalahan ataupun kelalaian medik dalam melaksanakan profesinya sebagai dokter yang tercantum pada Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang 36 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut: “

- a) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin
- b) Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
- c) Ketentuan mengenai pembentukan tugas, fungsi dan tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Pasal 55 :

- a) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan
- b) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan

Dari Pasal 54 dan 54 tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa sanksi terhadap malpraktik medik adalah dikenakannya tindakan disiplin yang

¹⁸ Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan*

Medis di Rumah Sakit. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 284.

ditentukan oleh Majelis Disiplin tenaga Kesehatan kepada dokter yang menurut penilaian Majelis tersebut telah melakukan kelalaian. Sedangkan mengenai ganti rugi yang harus dipenuhi dokter yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

6. Tanggung Jawab Hukum Dokter berdasarkan Undang- Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Secara umum Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut :

- 1) Asas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi landasan yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien;
- 2) Pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia serta susunan organisasi, fungsi, tugas, dan kewenangannya;
- 3) Registrasi dokter;
- 4) Penyusunan, penetapan, dan pengesahan standar pendidikan profesi dokter;
- 5) Penyelenggaraan praktik kedokteran;
- 6) Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
- 7) Pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran;
- 8) Pengaturan ketentuan pidana.

Kaitan terkait tanggung jawab hukum seorang dokter diatur di dalam Bab X Ketentuan Pidana yang berisi 6 (enam) pasal, dimana pasal yang kaitannya langsung antara pelayanan yang diberikan dokter kepada pasien adalah pasal 79 ayat c yang berbunyi “dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, dan huruf e”. Dimana pasal 51 berbunyi sebagai berikut : “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban”:

- a) Memberikan pelayanan medik sesuai dengan standar profesi dan standar operasional serta kebutuhan medis pasien
- b) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
- c) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia
- d) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya dan
- e) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran ataupun kedokteran gigi. Artinya seorang dokter dapat dijatuhi suatu hukuman pidana apabila dengan sengaja melakukan apa yang menjadi kewajiban pada pasal 51 tersebut diatas. Pada pasal ini juga menegaskan bahwa seorang dokter dipidana atas perbuatan yang didasari oleh suatu kesengajaan bukan kelalaian.

7. Tanggung Jawab Dokter dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan

Pada dasarnya pemeriksaan kepada pasien tidak dilakukan untuk menegakkan diagnosis dari penyakit yang dialami oleh pasien itu sendiri. Dengan demikian, keberhasilan dari suatu program untuk mengetahui suatu penyakit sangat bergantung kepada pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan untuk memastikan kebenaran terhadap suatu penyakit maka dilakukan diagnosis. Apakah populasi dengan hasil positif tersebut mampu menjalani pemeriksaan untuk diagnosis

secara pasti yang terkadang memerlukan biaya yang mahal dan terkadang lebih invasif lalu dilanjutkan dengan pengobatan yang sesuai. Mengenai tanggung jawab dokter sebagai tenaga yang memiliki profesi dalam tindakan medis terdiri dari beberapa tanggungjawab diantaranya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Etis

Dalam hubungan sosial, manusia dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku mereka dalam pergaulan di tengah masyarakat. Agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing hubungan antara dokter dengan pasien maupun dengan masyarakat, akan selalu dibatasi oleh norma atau kaidah yang akan dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu.

2. Tanggung jawab profesi

Semua profesi memiliki resiko yang harus dihadapi karena negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum maka tidak ada orang yang kebal terhadap hukum, sehingga penegakan hukum harus harus pula kita hormati. Agar seseorang yang memiliki profesi tidak berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Karena tanggungjawab profesi merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilakukan apabila tidak dilakukan maka bisa menimbulkan akibat hukum.

3. Tanggung jawab Hukum

Siapa saja khususnya kepada pasien sebab jika pasien menderita kerugian akibat tindakan kelalaian tenaga kesehatan maka mendapat ganti kerugian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 29 dan pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 29 menentukan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga dalam melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut

harus diselesaikan melalui mediasi. Pasal 58 mengatur mengenai hak setiap orang untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.¹⁹ Berdasar dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa penuntutan ganti kerugian ini, baik yang diakibatkan sebagai kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan dan penuntutan ditunjukan kepada seseorang tenaga kesehatan maupun kepada pihak penyelenggara kesehatan.

Terdapat kelalaian tenaga kesehatan yang tepat menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan yang bersangkutan. Implikasi kepada pasien (masyarakat), yaitu pasien harus mengetahui bahwa telah terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian kepadanya. Peran perawatan dan peran koordinator adalah tanggungjawab mandiri, sementara tanggung jawab terapiutik adalah mendampingi atau membantu dokter dalam melaksanakan tugas kedokteran, yaitu diagnosis, terapi, maupun tindakan-tindakan medis. Hukum perdata yang dimaksud dalam suatu pertanggung jawaban tindakan medis adalah adanya unsur ganti-rugi jika dalam suatu tindakan medis terdapat suatu kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis. Hukum perdata ini, juga dikaitkan dengan isi Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 pasal 29 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara mediasi. "Dimana yang dimaksud dalam mediasi ini adalah suatu rangkaian proses yang harus

¹⁹ Adik Wibomo, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 496

dilewati oleh setiap perkara sebelum masuk ke pengadilan.²⁰

Dalam pelanggaran hukum administrasi adalah pelanggaran terhadap hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara. Dalam lingkungan kesehatan, hukum administrasi terkait erat dengan adanya surat izin praktek yang dimiliki oleh tenaga kesehatan baik dokter dan perawat. Dasar dari adanya hukum administrasi ini, yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu pasal 23 ayat (3) dan pasal 24 ayat (1). Bagi tenaga dokter hal ini diatur pula dalam Permenkes RI 512/2007 pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.

Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 52 ayat (1) menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Di dalam pelayanan kesehatan perseorangan terdiri dari.

1. pelayanan pemeriksaan umum
2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut
3. pelayanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
4. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP
5. Pelayanan Gizi
6. Pelayanan loket Obat
7. Pelayanan persalinan

Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan dalam menjalankan segala aktifitasnya.

D. KESIMPULAN

Hubungan Dokter dan Pasien saat ini mengalami pergeseran dari yang

sebelumnya bersifat paterna listik menjadi hubungan horizontal kontraktual Hubungan ini melahirkan aspek hukum yang bersifat "inspanningverbitennis", yang meru pakan hubungan hukum antara 2 (dua) subjek hukum (pasien dan dokter) yang berkedudukan sederajat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersagkutan. Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuannya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasnya terlihat dari pembearan yang dibe rikan oleh hukum yaitu diperkenan kannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dimana apabila tindakan tersebut dilakukan oleh yang bukan dokter dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Berdasar Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa suatu kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini dokter mendapatkan sanksi tindakan disiplin dari profesi melalui Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Berdasar Undang-undang 29 tahun 2004 tentag praktik kedokteran menerangkan bahwa seorang dokter dapat dikenakan ketentuan pidana apabila dengan sengaja mengabaikan atau tidak melakukan apa-apa yang menjadi kewajibannya sesuai pasal 51 undang-undang 29 tahun 2004. Dalam suatu hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang akan melahirkan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Tanggung jawab dokter dapat dibedakan atas tanggung jawab berdasarkan hukum, hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adik Wibomo, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aziz, Noor M. 2010. *Laporan Penelitian hukum Tentang Hubungan tenaga*

²⁰ Muhammad Sadi Is, *Op.Cit*, hlm.113.

- Medik, Rumah Sait, dan Pasien.*
Kemenkumham, Jakarta
- Bahder Johan Nasutio, 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter.* Rineka Cipta, Jakarta
- Darwan Prints, 2001. *Sosialisasi dan Disseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia .* Citra Aditya Bhakti, Bandung,.
- Danny Wiradarma, 2014, *Penuntun Hukum Kedokteran*, Edisi. 2. Kencana, Jakarta
- Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit.* Cotra Aditya Bakti, Bandung
- Fred Ameln, 1995, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Penerbit Grafika Jaya., Jakarta
- Isfandarie, Anny. 2005, *Malpraktik dan Risiko medik.* Prestasi Pustaka. Jakarta
- Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Veronica Komalawati. 1989, *Hukum dan Etika Praktek Kedokteran.* Sinar Harapan ,Jakarta
- Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek – Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok,
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang *Praktik Kedokteran*
- , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*
- , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*
- , Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang *Rumah Sakit*